



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN – 57212

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN**

Nomor : 420 / 100 / 12 / 2012

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN
SDIT (SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU) BAITUL QUR'AN,
DESA DAWUNG, KECAMATAN SAMBIREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) , di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

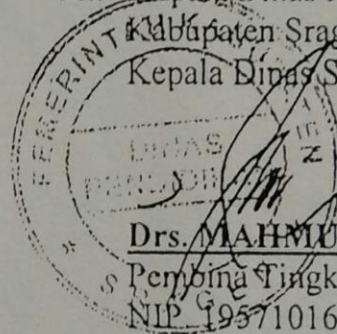
MENETAPKAN :

- PERTAMA : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen.
- KEDUA : Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dibebankan dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaikisebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Sragen
Pada tanggal : 24 Juli 2012

Salinan/lembaran ini dibuat dengan aslinya
Sambirejo, Kabupaten Sragen
Kepala Dinas Pendidikan

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen
Kepala Dinas Sosial



Drs. MAHMUDI, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19571016 198303 1 010

NPPY :